



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : BINTANG No.5 TLP (0421) 923 906
PINRANG 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 800 / 44 / 2021

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pengklasifikasin Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Daftar informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 19 April 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 800 / 44 / 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021 DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PINRANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PINRANG

A. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kedudukan/domisili alamat lengkap	Alamat Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Belum Pindah
2.	Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	Sesuai Peraturan Bupati Pinrang No. 68 Tahun 2020	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai, DUK, Tingkat Pendidikan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

2.	Username dan Password aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
3.	Data dan informasi terkait server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan
4.	Dokumen Pribadi ASN Dispaspur	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada Persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas di lakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANDI SUYUTI, ST, M.Si	Kepala Dinas	Dispaspur	
2.	Hj. ST. RADHIAH SYAM, SH	Sekretaris	Dispaspur	
3.	Drs. MUSTAMIN, MM	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kepariwisata	Dispaspur	
4.	H. ANWAR L, S.Pdi	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dispaspur	
5.	HERMAN ISMAIL, SE, M.Si	Kepala Bidang Kepemudaan	Dispaspur	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Data Informasi Sektoral Olahraga	Bidang keolahragaan Bidang Kepemudaan Dispaspor	PPID Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Pinrang	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

DITETAPKAN DI PINRANG
PADA TANGGAL 19 APRIL 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLARAHAGA



ANDI-SUYUTI, ST, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19680115 200312 1 006